



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jl. Jemur Andayani I Telp. (031) 8477404 Fax (031) 8477551
SURABAYA 60236

Surabaya, 10 Juli 2015

Nomor : 810/ ~~3836~~ /212.3/2015
Sifat : Segera
Lampiran : 2 (dua) lembar
Perihal : **Surat Pernyataan Kepemilikan
Ijazah Asli**

Kepada :
**Yth. Kepala SKPD
di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Jawa Timur
di-
TEMPAT**

Menindaklanjuti Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor 800/3590/212.3/2015 tanggal 30 Juni 2015 perihal Pemeriksaan Ijazah PNS, dan melihat kembali Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, berikut disampaikan format Surat Pernyataan Kepemilikan Ijazah Asli agar disampaikan kepada PNS di instansi Saudara untuk diisi dan diserahkan kembali ke Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur dengan melampirkan legalisir ijazah PNS yang bersangkutan selambat-lambatnya 31 Juli 2015.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terimakasih.

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR**



SISWO HEROETOTO, SH, M.Hum, MM

Pembina Utama Madya
NIP. 19580227 198503 1 007



GUBERNUR JAWA TIMUR

Surabaya, 30 Juni 2015

Nomor : 800/~~3590~~/212.3/2015

Sifat : Segera

Lampiran : -

Perihal : Pemeriksaan Ijazah PNS

Kepada

Yth. Sdr. 1. Sekretaris DPRD Prov. Jatim ;
2. Inspektur Prov. Jatim ;
3. Kepala Dinas/Badan/Kantor Prov. Jatim ;
4. Direktur RS di lingkungan Pemprov. Jatim;
5. Kepala Biro di lingkungan Setdaprov. Jatim ;
di

TEMPAT

Sehubungan dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penanganan Ijazah Palsu Aparatur Sipil Negara/TNI/POLRI di lingkungan Instansi Pemerintah, bersama ini diinstruksikan beberapa hal sebagai berikut untuk mendapat perhatian Saudara :

1. Bertanggung jawab penuh melaksanakan penelitian terhadap keaslian ijazah PNS untuk tingkat pendidikan D3, D4, S1, S2, S3 dan yang sederajat di SKPD Saudara dengan membentuk tim yang bertugas melakukan penelitian sebagaimana dimaksud ;
2. Penelitian ditujukan untuk memastikan ijazah PNS yang bersangkutan dengan cara :
 - a) mengecek data melalui website forlap.dikti.go.id untuk memastikan bahwa PNS Saudara merupakan benar-benar mahasiswa yang tercatat aktif pada pangkalan data pendidikan tinggi ;
 - b) memastikan secara langsung aktif / tidaknya Perguruan Tinggi yang bersangkutan ;
 - c) meminta legalisasi ijazah kepada Perguruan Tinggi atau KOPERTIS yang memiliki kewenangan sesuai domisili Perguruan Tinggi yang bersangkutan ;
3. Melaporkan hasil penelitian ijazah sebagaimana dimaksud di atas kepada Gubernur melalui Kepala BKD Prov. Jatim selambat-lambatnya 31 Juli 2015 ;

Demikian untuk menjadi perhatian.


GUBERNUR JAWA TIMUR

Dr. H. SOEKARWO